

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, sudah menjadi lebih umum untuk orang untuk mengakses bentuk informasi melalui media, yaitu media massa berbasis jaringan. Tentunya media jaringan yang akses yaitu berbentuk media online. Sejatinya media online ini dapat memudahkan untuk mengakses informasi tentang peristiwa yang telah terjadi. Anda dapat mengakses artikel berita melalui situs web dalam portal berita.

Tentunya belakangan ini muncul perbincangan Omnibus law yang banyak dibicarakan serta dibahas oleh para jajaran pemerintahan. Meulai dari para Menteri, terutama oleh menteri keuangan Ibu Sri Mulyani serta pimpinan pemerintahan yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko widodo memunculkan pembahasan Ruu Omnibus law ini ketika memberikan rancangan draf kepada jajaran pemerintahan untuk memangkas regulasi agar bangkitnya investasi di Indonesia.

Hingga saat ini, investasi di Indonesia belum menunjukkan bentuk pertumbuhan yang optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dengan data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa investasi pada triwulan I-2019 sebesar 5,3% meningkat menjadi Rp 195,1 triliun Hasil ini tentunya merupakan kinerja investasi terlemah Indonesia antara tahun 2014 hingga 2019. Meski membaik dibandingkan triwulan I-2018, pertumbuhan tersebut masih jauh dari yang diharapkan pemerintah.¹

Tentunya Pemerintah menerbitkannya adanya Ruu omnibuslaw ini agar mempermudah para investor dari luar untuk berinvestasi di Indonesia agar lapangan pekerjaan di Indonesia semakin banyak maka dari itu pemerintah sendiri membuat rancangan RUU Omnibuslaw cipta kerja nah pada RUU ini banyak sekali element yang mengkritisi terkait rancangan ini.

Tentu saja ada masalah yang muncul terkait kepastian hukum yang mengakibatkan proses perizinan investasi yang panjang dan biaya yang tidak terduga, karena banyak peraturan

¹ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Memahami gagasan omnibuslaw “, Binus.ac.id (03 Oktober 2019) hal .3

perizinan yang tumpang tindih di Indonesia. Pendapat tentang perlunya mengadopsi peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menghilangkan berbagai bentuk hambatan perizinan kegiatan usaha di berbagai disiplin ilmu terkait. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Muriyani. Pemerintah mengatakan perlu mengubah ketentuan perizinan untuk sektor investasi. 72 undang-undang yang disahkan oleh undang-undang (omnibus), tentu saja cakupannya luas.²

Pada saat ini Media massa adalah bagian terpenting dalam mengkomunikasikan fakta-fakta kontroversial. Tentunya fenomena ini dapat disebarluaskan melalui konten berita yang disebarluaskan oleh media massa melalui media massa. Tanpa media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet, orang-orang tidak menyadari perubahan informasi di sekitar mereka dan perubahan di dunia luar.³

² Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Memahami gagasan omnibuslaw“, Binus.ac.id (03 Oktober 2019) hal .3

³ Zaenudin HM. *The journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor Dan Para Mahasiswa Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2011), H.9

Isu yang beredar terkait RUU Cipta kerja ini yaitu terkait kesejahteraan pekerja yang di tiadakan dan juga bentuk perizinan dalam membuka usaha itu di permudah terutama dalam perizinan amdal yang pasalnya di hapuskan dalam RUU cipta kerja ini.

Sejak disahkannya RUU Omnibus Law tersebut, berbagai reaksi bermunculan dan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (RUU) dalam rapat inti DPR RI, dan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU). 5/10/2020.. Ini juga menunjukkan kekuatan dan kelemahan RUU sejak disahkan. Berbagai jenis materi mulai bermunculan di jejaring sosial, mulai dari warga sekitar, mahasiswa, hingga aksi protes di wilayah tertentu yang dipimpin oleh buruh.

Pada Senin, 10 Mei 2020, dikutip Kompas.com, pengusaha menyambut baik pengesahan UU Cipta Kerja. Shinta Wijaya Kamudani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mengatakan: "Dunia usaha menyambut baik serta mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR untuk memasukkan UU Penciptaan Lapangan Kerja ke dalam RUU tersebut. Menurutnya, undang-undang penciptaan lapangan kerja

bisa menyelesaikan permasalahan di dunia usaha khususnya dalam pengurusan perijinan. Aspek. Oleh karena itu, Anda dapat meningkatkan investasi Anda untuk menciptakan lapangan kerja.

Sementara Universitas Gadjah Mada (UGM) di bawah Pusat Penelitian Antikorupsi (Pukat) mengatakan, pengaturan komprehensif undang-undang penciptaan lapangan kerja cacat dari segi bentuk dan materi. Oce Madril, Ketua Pukat UGM, menyatakan proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat cepat, mandiri dan minim publik. Pak Sumpah mengatakan: “Hukum penciptaan lapangan kerja memiliki masalah dalam hal proses, metode dan konten.”⁴

Pada saat ini media masa yang di konsumsi oleh masyarakat adalah media berbasis online. Atau kita bisa simpulkan yaitu media online, kini tentunya telah menjadi pengganti akses publik dan media yang banyak digunakan. Karena lebih mudah untuk memeriksa berita-berita apa yang

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=2> (Diakses Pada Hari Rabu 07 oktober 2020, pukul 14.31 WIB)

sedang terjadi. Dalam mengaksesnya pun mudah, bisa melalui ponsel.

Peneliti juga tertarik untuk mengkaji berita terkait munculnya RUU Omnibus Law di kompas.com dan detik.com, sebab media itu merupakan salah satunya media online yang pembacanya hampir di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, agar memahami pandangan dan ideologi dari media ini dalam pemberitaan RUU Omnibus Law. Maka dilakukan lah analisis. Serta pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman.

Dari permasalahan di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan RUU OMNIBUSLAW Study Pada Media Online Di Kompas.Com Dan Detik.Com”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kompas.com membingkai pemberitaan RUU OMNIBUSLAW ?
2. Bagaimana detik.com membingkai pemberitaan RUU OMNIBUSLAW ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembingkai kompas.com dalam memberitakan RUU OMNIBUSLAW CIPTA KERJA edisi Oktober 2020
2. Untuk mengetahui pembingkai detikcom dalam memberitakan RUU OMNIBUSLAW CIPTA KERJA edisi Oktober 2020

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Tentunya penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan dan memperluas pengetahuan di bidang ilmu komunikasi sehingga karya sastra tentang penelitian *framework analysis* bertambah. Tentunya untuk membantu memajukan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, khususnya *framework analysis research*. Hal ini juga harus memungkinkan berbagi informasi serta sumber, terutama untuk mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat praktis

Memang, penulis berharap penelitian ini dapat memberi pembaca beberapa wawasan tentang bagaimana pemikiran berkontribusi. Dan dengan ideologi apa pun, Anda dapat menulis pesan di seluruh media untuk memiliki dampak yang diinginkan pada audiens Anda. Memberikan informasi tentang proses framing yang dilakukan oleh media massa, termasuk media online atau jaringan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian ilmiah tentang analisis kerangka tersebar luas baik di Perpustakaan Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun perpustakaan kampus lainnya, namun tentu saja subjek penelitiannya berbeda.

Tentunya peneliti pun menemui rujukan-rujukan yang serupa yaitu mengenai analisi framing, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun skripsi di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian dalam skripsi Ramadhaniati Marchelina (109051100025). Mahasiswa Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengenai “Analisis Pembingkai

Berita Harry Tanus Edibio Media Indonesia dan Harian Septal Indonesia”. Fakta tersebut mencakup beberapa fungsi partai dari Partai Rakyat Demokratik (PDP), yang dinyatakan berpartisipasi dalam pemilihan umum 2014 setelah pengunduran diri Harry Tanus Eddie B. (HT) dan dikukuhkan pada awal 2013

Kedua, dengan judul penelitian “Analisis Konflik Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta di Media Online”, peneliti adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif pada tahun 2016. Metode analisis yang digunakan adalah scope and universe framework analysis, menarik kesimpulan yang tidak konsisten dalam konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basquichaha Japurnama. Gubernur DKI digambarkan di kompas.com sebagai orang yang mengabaikan etika dan sopan santun, sedangkan Gubernur DKI Jakarta digambarkan di detik.com sebagai pria pemberani.⁵

⁵ Bobby Tridona. Analisis Framing Pemberitaan Konflik Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta di Media Online. Skripsi (Bandar Lampung: Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, 2016). Hlm. 75. Diambil dari <http://digilib.unila.ac.id/22539/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2017. Pukul 16.55 WIB

F. Kerangka Teori

1. Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas

a. Konstruksi Realitas Sosial

Konstruksi sosial yang otentik dapat didefinisikan sebagai proses sosial di mana individu bertindak secara subjektif dan interaktif untuk menciptakan realitas bersama. Asal mula pembentukan sosial filsafat konstruktivisme, dari pemikiran kognitif konstruktivisme. Menurut von Gladersfeld, konsep arsitektur kognitif muncul dalam hak cipta Mark Baldwin, dipelajari dan dipopulerkan oleh Jean Piaget. Namun kembali ke masa lalu, gagasan utama konstruktivisme sebenarnya dimulai oleh epistemolog Italia Giambattista Vico. Dia adalah pelopor di antara para pemikir konstruktif.⁶

Membangun realitas sosial bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Sebab, semua interaksi dengan satu orang dapat menciptakan kenyataan dibayangkan secara subjektif. Ketika Anda melihat kenyataan, Anda melihat apa yang membuatnya menjadi kenyataan.

⁶ Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi; Teori Komunikatif Dalam Perpektif Penelitian Kualitatif*, (Bogor ; Gahalia Indonesia 2015), h.120

Hal ini tidak terlepas dari unsur teoritis Penulis: Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger adalah sosiolog baru yang keren di studi sosial New York, dan Thomas Rukkman adalah sosiolog di University of Frankfurt. Teori komposisi sosial saat ini yang diajukan oleh kedua ilmuwan ini adalah studi sosiologi pengetahuan yang teoretis dan sistematis. Berger dan Luckman berusaha jelaskan realitas melalui pemisahan pemahaman mereka dari "kebenaran dan pengetahuan". Realitas didefinisikan sebagai aset yang diwujudkan pada realitas yang diyakini ada secara independen dari kehendak kita. Pengetahuan fisika diartikan sebagai jaminan bahwa ini benar serta sifat-sifat tertentu⁷

b. Asumsi Dasar Teori Konstruksi Realitas Sosial

Melihat adanya hipotesis yang diajukan dalam Teori Dasar Komposisi Sosial Berger dan Luckman Diantaranya sebagai berikut.⁸

⁷ Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi; Teori Komunikatif Dalam Perpektif Penelitian Kulaitatif*, (Bogor ; Gahalia Indonesia 2015), h.121

⁸ Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi;*, h.123

- 1) Pada kenyataannya, ia merupakan hasil ciptaan manusia dengan kekuatan konstruksi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia.
- 2) Pengembangan antara pemikiran manusia mempunyai hubungan dengan konteks sosial.
- 3) Terus dibangunnya kehidupan masyarakat.
- 4) Membedakan antara fakta dan pengetahuan. Pada kenyataannya, itu harus ada secara independen dari kehendak kita, ditentukan oleh kualitas yang terkandung dalam realitas.

2. Ideologi Media

ideologi dapat diartikan sebagai gagasan kelompok tentang gender . Ideologi dapat dilihat sebagai pengetahuan yang memiliki jenis dan tempat yang dapat digunakan secara alami, terutama jika asal sosialnya dianggap menindas atau abnormal. Dalam kajian budaya/komunikasi, Ideologi dipandang sebagai praktik yang menciptakan realitas sosial yang timpang dalam bidang semantik dan wacana.⁹

⁹ Jhon Hartley, *communication cultural, and media studies*: konsep kunci, h.106

Tentu saja idealisme ini membantu untuk memahami bahwa idealisme ini dapat dipahami sebagai sistem kepercayaan atau keyakinan yang menengahi teori klasik non-Marxis. Tetapi pada pandangan fundamentalis Marx, ideologi adalah kesadaran palsu yang memanifestasikan dirinya sebagai akibat dari sistem kapitalis praktis yang mengatur perekonomian. Dalam visi neo-Marxis, ideologi adalah ekspresi dari makhluk individu atau kolektif, tidak selalu dilihat secara negatif, dan tidak selalu sadar palsu. Menindaklanjuti hasil wawancara dengan eksekutif media yang menjelaskan visi dan misi media, atau arah yang akan diambil media, dan saran media dalam memilih konten dalam media.

3. Pengertian Omnibuslaw

Omnibuslaw ialah Undang-undang Komprehensif, dimana UU yang menitik beratkan pada penyederhanaan sejumlah peraturan karena banyak undang-undang yang diubah dan dicabut secara bersamaan. Maka dari itu, hukum yang melingkupinya ialah hukum persilangan, yang sering

dipahami sebagai hukum umum yang komprehensif di Indonesia.

Hukum penciptaan lapangan kerja tidak memiliki istilah omnibus law. Kamus Latin memiliki kata “omnis” yang memiliki arti “semua”, dan “hukum” yang mempunyai pengertian “hukum” yang berkaitan dengan peraturan. Mengutip Wikipedia, definisi omnibus mengacu pada undang-undang yang mencakup banyak subjek dan merupakan istilah untuk mengubah, menghapus, atau mencabut banyak undang-undang lainnya¹⁰

Memperhatikan definisi di atas, omnibus dapat dipahami sebagai istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk mencakup berbagai topik atau isu terkait perubahan/perubahan peraturan.

Maka dari itu pemerintah sekarang memerbitkan UU omnibuslaw ini untuk mempermudah perijinan dalam bentuk investasi dan juga lapangan pekerjaan, dan adanya UU ini

¹⁰ Handoko Eko Santoso, *Pengertian, Tujuan Dan Landasan Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja “Omnibus Law (hukumklik 10 oktober 2020)* hal.4

juga untuk memperkecil tingkat pungutan liar.

Munculnya konsep undang-undang inklusi adalah untuk mengembangkan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan dengan badan pengatur lainnya menjadi satu peraturan besar yang bertindak sebagai semacam hukum “payung”. Oleh karena itu, ketika peraturan seperti payung hukum diterbitkan, peraturan tertentu dapat dicabut dan semua atau sebagian dari peraturan atau isinya dapat menjadi tidak berlaku. Konsekuensinya, konsep hukum global merupakan aturan global dan inklusif yang tidak terikat oleh mode regulasi tunggal.

Konsep omnibus law awalnya berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law diajukan untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh banyaknya regulasi dan duplikasi. Dibutuhkan waktu dan uang untuk menyelesaikan masalah dengan cara tradisional. Tak perlu dikatakan, proses merancang dan mengembangkan undang-undang dan

peraturan sering kali menimbulkan kebuntuan atau paling tidak menguntungkan.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian harus memiliki dasar untuk memecahkan masalah yang diajukan. Oleh karena itu, peneliti perlu berpikir sebagai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang telah mereka lakukan.

Penelitian ini peneliti menerapkan metode pendekatan Kualitatif Analisis framing Model Robert N Entman pada pemberitaan RUU OMNIBUSLAW pada media online kompas.com, dimana kita bisa mengetahui nilai- nilai berita yang di baca oleh pembaca serta juga kita bisa mengetahui peristiwa apa saja terjadi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif terjadi karena adanya satu kejadian yang menarik bagi peneliti, tetapi tidak ada kerangka teoritis untuk menjelaskannya¹¹

¹¹ Jalaludin Rachmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 24-25.

Analisis pembingkai adalah salah satu metode yang memungkinkan untuk memandang media konstruksi yang sebenarnya. Pembingkai adalah realisasi realitas yang menyimpang, menekankan aspek-aspek tertentu, menggunakan istilah dengan makna tertentu, dan menggunakan fotografi, kartun, dan alat ilustrasi lainnya untuk sepenuhnya menyangkal fakta-fakta, itu adalah metode pengungkapan dengan cara yang canggih dan canggih¹²

Penelitian menggunakan metode mengeksplorasi antara Kompas.com dan Detik.com menggunakan konsep kerangka model Robert N. Entman untuk memberikan informasi tentang pemberitaan RUU Omnibuslaw

1. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah redaksi Kompas.com dan Detik.com, dan tujuan penelitian ini ialah teks berita RUU OMNIBUSLAW di bulan Oktober 2020.

¹² Rahmat kiantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Contoh Praktik Risetmedia Public Relation, Advertising , Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: kencana, 2007),h 251

2. Pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 1 instrumen yakni:

a. Studi Dokumen

Dalam Suatu metode pengumpulan fakta atau data tentang suatu objek studi dalam bentuk catatan penelitian teknis, catatan kuas, buku, atau jurnal. Pada hal ini, data diambil dari media online Kompas.com dan Detik.com.

I. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang di butuhkan. Oleh karenba itu, peneliti melanjutkan tahapan analisi untuk menemukan jawaban atas rumusan maslah yang ada, penulis menggunakan metode analisi paradigma pemingkaan oleh Robert N. Entman

Tabel 1.1 Konsep Framing Model Robert N. Entman¹³

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana bisa melihat masalahnya? Seperti apa? Atau ada apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab Masalah)	Insiden itu dianggap sebagai penyebab masalah? Siapa (aktor) yang diyakini sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang dihadirkan untuk menjelaskan masalah tersebut? Nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Solusi apa yang ditawarkan untuk memecahkan masalah/pertanyaan tersebut? Cara apa yang diusulkan dan harus digunakan untuk memecahkan masalah?

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2002), h. 223-224

J. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab I diperkenalkan untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Pada bab ini, peneliti memaparkan latar belakang masalah, keterbatasannya, serta tujuan dan manfaat penelitian formal, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB II KAJIAN TEORI :

Dalam Bab II , peneliti mengeksplorasi Teori Konstruksi Sosial, Konsep Pembingkai oleh Robert N. Entmann, dan kemudian Ideologi Media, Wajah Minoritas di Media.

BAB III GAMBARAN UMUM :

Pada Bab III, peneliti memberikan gambaran umum serta sejarah situs Kompas.com dan detik.com serta arti dari logo dan slogan Kompas.com dan detik.com.

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA:

Pada Bab IV, peneliti menganalisis hasil berikut, yang membahas hasil dari data yang ditemukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :

Penutup. Pada bab V ini penelitipun dapat memberi pandangan terkait kesimpulan dari penulisan skripsi, serta saran-saran yang dianggap perlu.